

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2018 yang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2018 disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Disamping itu juga mempedomani pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor.PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI**

**J. ILYAS. M, SE. M.Si
Pembina TK.I**

NIP.19680708 199803 1 004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan antara lain; Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkruen, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Usuran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, disusunlah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016.

Koperasi sesuai dengan watak sosialnya adalah wahana yang tepat untuk pembangunan yang berkeadilan. Koperasi sebagai gerakan lapisan masyarakat terbawah (*grassroots*), apabila lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan, akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata, pembangunan yang tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan rakyat. Sebagai wadah ekonomi rakyat koperasi mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, solidaritas, otonom, partisipatif dan berwatak sosial dan dengan demikian merupakan organisasi ekonomi yang mencerminkan peran serta rakyat yang luas.

Mengingat sangat mendasar dan sangat prinsipilnya masalah koperasi bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ketetapan hati maka pemerintah perlu menggalang koperasi agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mampu memberi jalan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, dengan membangun institusi pusat yang mengatur regulasi dan pendanaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang selanjutnya didesentralisasikan pula

tugas-tugas dimaksud melalui organisasi dan kelembagaan pada tingkat Provinsi yang dibentuk melalui peraturan perundangan sesuai dengan kewenangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berfungsi mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, maka posisi dan keberadaannya menjadi sangat strategis terutama karena perannya sebagai:

- Dinamisator
- Regulator dan
- Fasilitator dalam pengembangan KUKM.
- Dinas Pendukung Instansi Teknis

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diberikan tugas untuk Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini adalah bentuk formal dari pada laporan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah yang memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran dari pelaksanaan suatu rencana kerja yang telah ditetapkan.

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bermanfaat untuk :

- Mendorong agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah melaksanakan Good Government, karena Laporan Kinerja mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders) dengan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian diatas maka secara konkrit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj), khususnya selama Tahun Anggaran 2018.

C. Aspek Strategis Organisasi.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2016-2021, yaitu:

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energy terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Misi yang terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah misi keempat dan misi keenam yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu Dinas Koperasi, UKM juga mendukung keseluruhan misi lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di sektor terkait.


D. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi merupakan salah satu Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai suatu Dinas/Instansi yang bertanggung jawab langsung pada Gubernur Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan dan Asset.
 3. Subbagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan.
 2. Seksi Kelembagaan.
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Data Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari :
 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.
 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari :
1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil.
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dapat dilihat pada diagram berikut :



Seluruh Subbag/Seksi/Bagian/Bidang di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pergub Nomor 48 Tahun 2016
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan lingkup dinas;
- b. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- c. pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- d. pengkoordinasian tugas bidang-bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program, serta keuangan dan aset;
- f. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang perizinan dan kelembagaan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup bidang;

- d. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- g. pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- i. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan/pinjam unit simpan pinjam;
- j. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- k. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;

- g. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. peraturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- g. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan peraturan perundang undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemberdayaan usaha kecil mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2018 mencapai 69 orang, dengan rincian 32 orang berjenis kelamin laki-laki dan 37 orang perempuan.

Tabel 1.1

STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki – laki	32
		Perempuan	37
2	Menurut Pendidikan	S2	14
		S1	29
		Sarjana Muda	4
		SLTA	21
		SLTP	-
		SD	-
3	Menurut Agama	Islam	68
		Kristen	1

Jika dilihat tabel diatas maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 20,29 persen, Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 42,03 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 5,79 persen dan 30,43 persen.

Tabel 1.2

STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON, PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	-
		Eselon III.a	4
		Eselon IV.a	15
2	Pejabat Fungsional	Widyaiswara	1
3	Menurut Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	6
		Golongan III	52
		Golongan IV	11

E. Isu Strategis (Permasalahan Utama) Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Permasalahan Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

No	Kategori Binaan	Permasalahan
1	Koperasi	1. Jumlah modal koperasi yang berasal dari simpanan anggota masih kecil sehingga peningkatan permodalan koperasi sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
		2. Bisnis dari usaha koperasi lamban tumbuh kembangnya karena transaksi dengan anggota dan non anggota masih kecil dan inovasi bisnis juga masih rendah.
		3. Penyelenggaraan RAT koperasi minim sekali. Hanya 698 koperasi atau 7,45% yang melaksanakan RAT dari 2.504 koperasi aktif.
2	UKM	1. Permodalan UKM masih kecil dan peningkatannya sangat tergantung pada program kredit tanpa angsuran dari pemerintah.
		2. Kewirausahaan UKM dalam pengembangan bisnis masih belum berkembang dengan cepat.
		3. Kelembagaan UKM mayoritas masih berbentuk perorangan dan bersifat kekeluargaan sehingga responnya lamban terhadap perubahan.

Dari paparan permasalahan koperasi dan UKM diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan utama koperasi dan UKM terletak pada aspek permodalan, bisnis dan kelembagaan.

F. Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV - Penutup, Mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi diberi tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2016 -2021
2. Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2016 – 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

A. RPJMD 2016 – 2021

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu : **“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”** dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **TERTIB** : diartikan sebagai wujud tata kelola Pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa;

2. **UNGGUL** : menggambarkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
3. **NYAMAN** : keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tentram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar suku, agama dan ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
4. **TANGGUH** : menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global. berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. **ADIL** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. **SEJAHTERA** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya.

Visi Jambi Tuntas 2021 kemudian dijabarkan di dalam Misi Pembangunan 2016 – 2021. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Jambi Tuntas 2021 yaitu Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016–2021, sebagai berikut:

- 1). **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;**
- 2). **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;**
- 3). **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;**
- 4). **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;**
- 5). **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;**
- 6). **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.**

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Berdasarkan tujuan, maka sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum

9. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan social dan ekonomi

B. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021 yang menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi yang berbunyi:

VISI: “TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA”

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu:

MISI:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

a. Pernyataan Visi.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang dituangkan dalam “**VISI**”.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan untuk masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian visi tersebut maka Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dari Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa datang. Adapun visi tersebut adalah :

V I S I : “ Terwujudnya Koperasi dan UKM yang Unggul dan Tangguh.

b. Pernyataan Misi.

Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di masa mendatang. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi telah menetapkan misinya. Adapun misi tersebut adalah:

M I S I :

1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
2. Meningkatkan kapasitas bisnis usaha kecil dan menengah.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengurus/pengelola KUMKM

c. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi.
2. Peningkatan kapasitas bisnis usaha kecil dan menengah.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengurus/pengelola KUMKM.

d. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
2. Meningkatnya produktivitas koperasi.
3. Meningkatnya produktivitas UMKM.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM.
5. Meningkatnya kualitas SDM pengurus/pengelola KUMKM.

Sasaran tersebut bila dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan organisasi selama lima tahunan.

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi			1. Persentase Koperasi Berkualitas.
Meningkatnya Produktivitas Koperasi			1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.
Meningkatnya Produktivitas UMKM			1. Persentase pertumbuhan Omset UMKM binaan. 2. Persentase pertumbuhan Asset UMKM binaan.
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM			1. Persentase pertumbuhan tenaga kerja UMKM binaan
Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM			2. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2016–2021. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2018.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
I	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi. 2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi.	1. Persentase Koperasi Berkualitas 2. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	13,5% 0,30%
II	1. Meningkatnya Produktivitas UMKM 2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase Pertumbuhan omset UMKM binaan. 2. Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan. 1. Persentase Pertumbuhan tenaga kerja UMKM binaan	0,12% 0,15% 0,57%
III	1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	1. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik.	70 %

Program

Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.649.063.154,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.739.906.379,-
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 72.000.000,-
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 64.544.100,-
5. Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Rp. 1.615.821.693,-
6. Peningkatan Daya Saing KUMKM	Rp. 864.139.400,-
7. Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Kop	Rp. 1.008.210.760,-
TOTAL	Rp. 8.013.685.486,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)
I	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.	1. Persentase Koperasi Berkualitas.	13,5%	9,11%
	2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi.	2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,30%	0,04%
II	3. Meningkatnya Produktivitas UMKM.	1. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	0,12%	98,52%
		2. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan	0,15%	5,45%
	4. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM	0,57%	4,76%
III	5. Meningkatnya Kapasitas Pengurus Koperasi	1. Persentase Peserta Diklat yang Lulus dengan Predikat Baik	70 %	70%

**Sasaran Strategis I : 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi**

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya.

Sedangkan tingkat produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi. Analisis laporan ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi produktivitas koperasi.

Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja. Hasil dari evaluasi ini maka dapat ditentukan system kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam koperasi.

Pencapaian Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Koperasi Berkualitas.	13,5%	9,11%	67,48
2. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0.30%	0,04%	13,33

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ **Persentase Koperasi Berkualitas.**

Data perkembangan koperasi tahun 2018, menunjukkan jumlah koperasi yang ada di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 3.534 unit, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.504 unit, ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya 2017 dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 1.952 unit, dari data tersebut dapat dilihat persentase perkembangan jumlah koperasi aktif sebesar 22,04%. Koperasi Aktif adalah koperasi yang kelembagaannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan usahanya berjalan dan ada transaksi usaha.

Dari total koperasi aktif sebanyak 2.504 unit, koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2018 adalah sebanyak 698 unit, data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2017 yaitu sebanyak 646 unit atau meningkat sebesar 7,45%, sedangkan untuk penilaian kesehatan koperasi berdasarkan data tahun 2018 adalah sebanyak 228 unit.

Terjadinya mutasi pegawai (petugas penilai kesehatan) dikabupaten/kota mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan penilaian kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pelaksanaan penilaian kesehatan dikabupaten/kota dikarenakan ada beberapa KSP/USP Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

Untuk melihat persentase Koperasi Berkualitas maka dapat dilihat dari perbandingan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dengan jumlah koperasi aktif maka persentase Koperasi Berkualitas diperoleh 9,11% untuk tahun 2018, hal ini masih dibawah target indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.**

Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Untuk melihat pertumbuhan volume usaha koperasi dapat dilihat dari data perkembangan volume usaha koperasi, dimana pada tahun 2017 volume usaha berjumlah Rp.2.015.707.845.000, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah volume usaha yaitu Rp.2.016.607.846.000,- ini menunjukkan adanya pertumbuhan volume usaha dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 0,04%. Walaupun dari data terlihat adanya pertumbuhan volume usaha koperasi namun persentase pertumbuhan volume usaha ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam indikator kinerja. Hal ini disebabkan ketidakstabilan harga komoditi perkebunan (Sawit dan Karet) sehingga KUD-KUD yang bergerak di beberapa perkebunan mengalami penurunan volume usaha koperasi.

Sasaran Strategis II :

- 1. Meningkatnya Produktivitas UMKM**
- 2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	0,12 %	98,52%	82.100
2. Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan	0,15 %	5,45%	3.633
3. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM binaan	0,57%	4,76%	835,08

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ **Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan**

Omset adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi tentu harus dilakukan guna mempertahankan kelangsungan usaha diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk, melakukan promosi, layanan terbaik serta melakukan strategi pemasaran.

Pertumbuhan Omset UMKM menjadi salah satu dari indikator kinerja dengan target 0,12%. Untuk Omset UMKM terjadi perkembangan dimana pada tahun 2017 berjumlah Rp.1.182.390.813.551,- menjadi Rp.2.347.296.408.135 di tahun 2018 hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat sekitar 98,52%, sehingga persentase pertumbuhan Omset UMKM ini meningkat melebihi target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan**

Pertumbuhan yang pesat dan fokus pada inovasi membuat usaha kecil menjadi yang terbaik, sehingga terdapat potensi bagi usaha kecil yang diharapkan akan terus berkembang dimasa depan.

Untuk pertumbuhan Asset UMKM terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2017 Asset UMKM berjumlah Rp.1.605.819.592.919,- meningkat menjadi Rp.1.693.264.301.121,- di tahun 2018 atau meningkat sekitar 5,45%. Persentase asset UMKM ini meningkat melebihi dari target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM**

UMKM selain diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional.

Adapun Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun 2017 berjumlah 175.765 orang menjadi 184.124 orang di tahun 2018 atau meningkat 4,76%. Ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM melebihi dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja.

Sasaran Strategis III :**1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM**

Pencapaian Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Peserta Diklat yang lulus dengan predikat baik.	70 %	70 %	100

Analisis atas Capaian Indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ Persentase Peserta Diklat yang lulus dengan predikat baik

Pengurus Koperasi adalah pemegang kekuasaan menjalankan fungsi manajemen koperasi. Pengurus bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota. Ditengah persaingan usaha yang semakin ketat, maka pengurus harus tampil menjadi SDM yang mandiri, memiliki sikap, semangat dan kompetensi kewirausahaan/kewirakoperasian dan kepemimpinan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun studi banding ke koperasi yang lain.

Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

Untuk tahun 2018 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/pengelola koperasi dengan peserta berjumlah 220 orang dan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pendamping dengan peserta berjumlah 18 orang sehingga total peserta pendidikan pelatihan untuk tahun 2018 berjumlah 238 orang. Setelah diadakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/pengelola koperasi maka diperoleh data peserta yang mendapatkan predikat baik sebanyak 154 orang atau sebesar 70% dari total peserta.

Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021

Berikut target dan realisasi kinerja tahun 2016-2020.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi									
			2016		2017		2018		2019		2020	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Meningkatnya Kompetensi UMKM	1. Jumlah SDM UMKM yang mempunyai ketrampilan teknis 2. persentase KSP/USP Koperasi sehat 3. Persentase pertumbuhan KSP/USP Koperasi	260 UMKM	260 UMKM	280 UMKM	- -	300 UMKM	- -	320 UMKM	- -	350 UMKM	- -
			5 %	5 %	7 %	-	9 %	-	10 %	-	12 %	-
			1 %	6,8%	1 %	-	3 %	-	5 %	-	5%	-
2	Terfasilitasinya penjaminan permodalan bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah KUMKM yang difasilitasi untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan	1000 UMKM	1000 UMKM	600 UMKM	- -	650 UMKM	- -	700 UMKM	- -	800 UMKM	- -
			90 KSP	90 KSP	90 KSP	- -	90 KSP	- -	95 KSP	- -	95 KSP	- -
3	Meningkatnya kualitas produk koperasi dan UMKM	Jumlah jangkauan pemasaran produk UMKM	3 Provinsi	3 Provinsi	4 Provinsi	Provinsi	5 Provinsi	-	6 Provinsi	-	7 Provinsi	-
4	Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah Wirausaha Baru	100 orang	100 orang	120 orang	orang	130 orang	-	150 orang	-	150 orang	-
5	Meningkatnya jumlah koperasi mandiri	Persentase pertumbuhan koperasi	1 %	3,3%	1 %	-	1,15 %	-	1,17%	-	1,14%	-
		Persentase pelaksanaan RAT	20%	29%	22%	-	25%	-	27%	-	30%	-
		Persentase Koperasi aktif	60%	54,67 %	60%	-	65%	-	65%	-	70%	-
		Jumlah Koperasi berprestasi	40 Kop	36 Kop	40 Kop	-	45 Kop	-	45 Kop	-	50 Kop	-
		Jumlah rintisan koperasi unggulan daerah	55 Kop	55 Kop	55 Kop	-	66 Kop	-	66 Kop	-	66 Kop	-

Sehubungan dengan adanya revisi atau perubahan pertama terhadap Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016–2021 maka sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dari tahun 2017-2021, berikut target dan realisasi kinerja tahun 2017-2021.

Berikut target dan realisasi kinerja tahun 2017-2021.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Meningkatnya Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil	1. Persentase Perkembangan Permodalan Koperasi	0,03%	0,65%	0,15%	-	0,20%	-	0,35%	-	0,45%	-
		2. Persentase Perkembangan Omset Usaha Kecil	0,10%	0,30%	0,12%	-	0,12%	-	0,14%	-	0,15%	-
2.	1. Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil	0,57%	1,3%	0,57%	-	0,57%	-	0,57%	-	0,57%	-
	2. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Usaha Kecil	2. Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	0,10%	13%	0,12%	-	0,13%	-	0,15%	-	0,16%	-
3.	1. Meningkatkan Kapasitas Pengurus Koperasi	1. Persentase Pertumbuhan Koperasi	1,00%	2,31%	1,15%	-	1,17%	-	1,14%	-	1,18%	-
	2. Meningkatkan Produktivitas Koperasi	2. Persentase Perkembangan Volume Usaha Koperasi	0,30%	0,05%	0,30%	-	0,25%	-	0,23%	-	0,27%	-

Adanya revisi atau perubahan kedua terhadap Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016–2021 maka sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dari tahun 2018-2021, berikut target dan realisasi kinerja tahun 2018-2021.

Berikut target dan realisasi kinerja tahun 2018-2021.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	13,5%	9,11%	13,5%	-	15%	-	17%	-
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.Persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi	-	-	0,30%	0,04%	0,33%	-	0,35%	-	0,37%	-
3.	Meningkatnya Produktivitas UMKM	1.Persentase Pertumbuhan omset UMKM binaan	-	-	0,12%	98,52%	0,13%	-	0,14%	-	0,15%	-
		2.Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan	-	-	0,15%	5,45%	0,20%	-	0,20%	-	0,25%	-
4.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1.Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja	-	-	0,57%	4,76%	0,57%	-	0,57%	-	0,57%	-
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	1.Persentase Peserta diklat yang lulus dengan predikat baik	-	-	70%	70%	75%	-	80%	-	85%	-

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah sebagai Berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2018

- Dana APBD adalah sebesar Rp. 16.949.508.526,- (Enam belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - Belanja Pegawai Rp. 8.883.754.526,-
 - b. Belanja Langsung
 - Belanja Barang/ Jasa Rp. 6.130.213.000,-
 - Belanja Modal Rp. 1.960.541.000,-
- Dana Dekonsentrasi/APBN adalah sebesar Rp. 2.547.592.000,- (Dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

2. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2018

- Realisasi Anggaran Dana APBD adalah Sebesar Rp. 15.161.328.762,- (Lima belas milyar seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau 89,45% dengan sisa Dana sebesar Rp. 1.788.179.764,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah). Rincian realisasi sbb :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - Belanja Pegawai Rp. 8.019.820.276,-
 - b. Belanja Langsung
 - Belanja Barang/Jasa Rp. 5.481.025.486,-
 - Belanja Modal Rp. 1.664.683.000,-
- Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi/APBN adalah sebesar Rp.2.432.791.198,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 95,49% dengan sisa Dana sebesar Rp. 114.800.802,- (Seratus empat belas juta delapan ratus ribu delapan ratus dua rupiah).

Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Dana APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	3.740.000	3.740.000	100,00
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	372.000.000	205.407.249	55,22
3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.300.000	2.100.000	91,30
4	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	420.316.000	377.116.000	89,72
5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	94.570.280	94.570.280	100,00
6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.837.000	30.837.000	100,00
7	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43.662.000	43.662.000	100,00
8	Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	110.368.400	110.368.400	100,00
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.800 000	3.600.000	75,00
10	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	50.400.000	32.572.000	64,63
11	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	745.100.000	745.090.225	99,99
12	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	355.400.000	338.838.500	95,34
13	Pengadaan Mebeleur	254.140.000	249.139.000	98,03
14	Pengadaan Komputer	146.000.000	137.384.500	94,10
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	374.175.000	273.925.000	73,21
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	333.200.000	314.118.379	94,27
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	109.600.000	109.460.000	99,87

1	2	3	4	5
18	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	150.000.000	149.680.000	99,79
19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.435.001.000	1.167.361.000	81,35
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	72.000.000	72.000.000	100
21	Pendidikan Pelatihan formal	80.850.000	64.544.100	79,83
22	Penguatan Ekonomi Lokal	178.725.000	175.452.000	98,17
23	Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi	122.041.000	102.095.200	83,66
24	Sosialisasi Pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	179.258.000	173.117.771	96,57
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi dan UMKM	239.670.000	168.387.000	70,26
26	Pelatihan Pengelolaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil	1.000.000.000	996.769.722	99,68
27	Pengembangan Produk Unggulan/Andalan di Provinsi Jambi	208.998.000	198.983.000	95,21
28	Pengembangan Kemitraan	97.400.000	95.561.900	98,11
29	Bimbingan Teknis KUKM	255.046.000	239.967.900	94,09
30	Pengembangan Promosi Produk UMKM tingkat Nasional Regional dan Luar Negeri	360.408.000	329.626.600	91,46
31	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	546.970.000	422.546.040	77,25
32	Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi	173.170.000	153.166.000	88,45
33	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	237.100.000	207.478.800	87,51
34	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	137.682.320	105.897.620	76,91
35	Penerapan Kepatuhan Perundang-undangan perkoperasian	125.072.000	119.122.300	95,24
Jumlah		9.050.000.000	8.013.685.486	88,55

Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Dana Dekonsentrasi/APBN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	676.027.000	648.623.798	95,95
2	Satuan Tugas Pengawas Koperasi	108.205.000	87.930.000	81,26
3	Operasional Pendamping PLUT	493.100.000	438.777.400	80,23
4	Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah	234.100.000	234.100.000	100,00
5	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	1.036.160.000	1.023.360.000	98,76
	J U M L A H	2.547.592.000	2.432.791.198	95,49

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2018 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance and clean government.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI**